

PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA KAMPANYE

2020

Kpt 209/PL.02.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 209/PL.02.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud sebesar Rp 1.196.850.000,-(satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.